

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Konteks anak yang lahir di luar perkawinan dalam putusan MK adalah anak yang lahir sebagai hasil perkawinan sirri dan anak yang lahir sebagai akibat hubungan badan tanpa ikatan perkawinan (perzinaan). Sehingga akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan MK adalah anak yang lahir di luar perkawinan tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, termasuk dalam hal hubungan kewarisan sebagaimana anak sah. Selain itu, terkait akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan dalam konteks Putusan MK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencantumkan nama kedua orang tua si anak dengan syarat adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar anak dari kedua orang tuanya.
2. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi (*judicial review*) atas Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah dan keluarga ayahnya termasuk pula dalam hal kewarisan. Berdasarkan hukum Islam, putusan MK tersebut hanya berakibat hukum dalam hal kewarisan dan hanya pada anak yang lahir sebagai akibat perkawinan sirri. Sebaliknya, anak yang lahir sebagai akibat perzinaan tidaklah mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya yang berkaibat tidak ada pula hak mawaris antara keduanya. Menyikapi hal tersebut, MUI memberikan instruksi melalui fatwa yang dikeluarkannya yaitu ayah biologis berkewajiban mencukupi kebutuhan hidup si anak dan memberikan harta setelah ia meninggal dengan *hibah wasiat* atau *wasiat wajib*, bukan dalam bentuk warisan.

B. Saran

1. Peneliti berharap penelitian terdahulu dan skripsi ini dapat menjadi sumber rujukan bagi para pembaca terutama yang berkaitan dengan status dan kedudukan anak di luar nikah dalam hal pembagian waris Islam.
2. Hendaknya skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran pada bidang hukum keluarga Islam terutama dalam hal menyelesaikan

- permasalahan-permasalahan terkait tuntutan pembagian waris anak di luar nikah agar sesuai dengan hukum agama dan negara.
3. Harapan peneliti bagi para pembaca, supaya taat pada hukum yang berlaku terutama dalam hal administrasi perkawinan yaitu dengan mencatatkan perkawinannya agar perkawinan yang dilangsungkan memiliki bukti autentik.

